



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 02 /B/Inst/Bt/1994.

Tentang : LARANGAN PENGGUNAAN UANG YANG BERASAL DARI GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH DESA DAN/BUNGA GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan yang mempergunakan tanah - tanah desa semakin meningkat;
 - b. bahwa tanah desa merupakan kekayaan Desa dan sumber pendapatan Desa yang dominan;
 - c. bahwa dalam rangka memantapkan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya dan untuk kelangsungan jalannya roda - Pemerintahan Desa, perlu mengamankan dan menertibkan pengelolaan keuangan yang berasal dari ganti rugi pembebasan tanah - tanah desa dan/bunga ganti rugi pembebasan tanah Desa;
 - d. bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Larangan Penggunaan uang yang berasal dari ganti rugi pembebasan tanah Desa dan/bunga ganti rugi pembebasan tanah Desa di - Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria;
 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa;
 7. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 01/B/Inst/Bt/1990 tentang Hasil Ganti Rugi Tanah Kas Desa untuk dibelikan Tanah sebagai penggantinya;
 8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7/B/Inst/Bt/1991 tentang Pengadaan Tanah Pengganti tanah - tanah Desa yang dibebaskan/ditukar dengan tanah milik di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 April 1992 Nomor : 593.82/839 perihal Penggunaan dan pengawasan tanah kas Desa.

2. Surat

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Juni 1990 Perihal Langkah - langkah dalam rangka pengawasan penggunaan tanah desa.

TINGKAT II BANTUL
M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- Untuk : 1. Tidak menggunakan uang yang berasal dari ganti rugi pembebasan tanah - tanah Desa dan / bunga ganti rugi pembebasan tanah Desa untuk kepentingan apapun juga, kecuali untuk pembelian tanah pengganti.
2. Segera membelikan tanah pengganti tanah Desa bagi yang masih menyimpan uang yang berasal dari ganti rugi pembebasan tanah Desa dan / bunga ganti rugi pembebasan tanah Desa.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 18 JAN 1994



RI BOSSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Bantul;
5. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
6. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
7. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.